



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR
SAMARINDA

KETUA PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan Negeri mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita di daerah hukumnya;
- b. bahwa untuk mengefektifkan pengawasan terhadap Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut maka Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda perlu membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi untuk mendukung Program Mahkamah Agung;
- c. bahwa adanya promosi dan mutasi pada Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda, maka perlu ditunjuk Pejabat yang baru;
- d. bahwa pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menerima tugas dimaksud.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RRI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005/SK/111/1994 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1384/KMA/SK/VI/11/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA TENTANG TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA**
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Tim Pengendalian gratifikasi di Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda;
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Tentang Tim Pengendalian Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Nomor 53 Tahun 2020;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KEEMPAT** : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;


Ditetapkan Di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Februari 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA KELAS IA: *[Signature]*
HONGKUN OTOH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
3. Sekretariat Akreditasi Penjaminan Mutu/RB/ZI Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda;
4. Arsip.

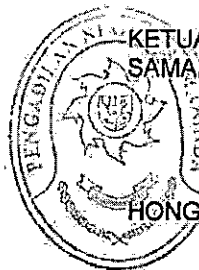


PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/
HI/TIPIKOR SAMARINDA
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	Dr. HASANUDDIN, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	PARULIAN HASIBUAN, S.H.	Panitera	Anggota
3.	MUDARISSUDIN, S.Sos.	Sekretaris	Anggota
4.	NINA ASTINI, S.Si.	Kasubbag Kepegawaian Ortala	Sekretaris



KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA KELAS IA,

HONGKUN OTOH